



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

PERATURAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

NOMOR 6 TAHUN 2021

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMENANGAN PEMILU
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (LPP PKB)**

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,

- Menimbang : a. bahwa Partai Kebangkitan Bangsa sebagai salah satu fungsinya adalah sebagai saluran aspirasi politik warga negara Indonesia bagi terwujudnya kedaulatan rakyat dan keadilan sosial serta sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan kader dan pemimpin politik, bangsa dan negara;
- b. bahwa salah satu tujuan didirikannya Partai Kebangkitan Bangsa adalah untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, kemakmuran, dan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. bahwa salah satu mekanisme demokrasi untuk memunculkan dan melahirkan kepemimpinan politik serta memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional adalah melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- d. bahwa dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, target Partai Kebangkitan Bangsa adalah menjadi pemenang Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah;
- e. bahwa untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan perencanaan dan perumusan strategi serta sistematisasi pelaksanaan strategi yang dikelola oleh Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (LPP PKB);
- f. bahwa agar pembentukan LPP PKB menghasilkan kepengurusan yang solid dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu disusun Petunjuk Teknis Pembentukan Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (LPP PKB).
- Mengingat : a. Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa;
- b. Pasal 7 huruf c dan huruf e, Pasal 8 huruf d, Pasal 15 dan Pasal 21 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa;
- c. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 61 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 62 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;
- Menetapkan : **PERATURAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMENANGAN PEMILU PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (LPP PKB)**

BAB I

Ketentuan Umum

- (1) Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) adalah lembaga PKB yang bertugas secara khusus menangani kegiatan PKB yang berkaitan dengan pemenangan pemilu PKB;
- (2) LPP dibentuk melalui surat keputusan oleh kepengurusan PKB di masing-masing tingkatan;
- (3) LPP bertanggungjawab langsung kepada Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Bidang Pemenangan Pemilu atau Ketua;



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

BAB II Tugas dan Wewenang LPP PKB

- (1) Menyiapkan database yang dibutuhkan untuk pemenangan pemilu PKB;
- (2) Menyiapkan *road map* pemenangan pemilu PKB;
- (3) Menyiapkan sistem dan panduan strategi pemenangan pemilu PKB;
- (4) Melakukan pencitraan partai;
- (5) Menyelenggarakan rekrutmen caleg ;
- (6) Menyelenggarakan pelatihan caleg ;
- (7) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kinerja caleg;
- (8) Menyelenggarakan tabulasi nasional pemilu;

BAB III Struktur LPP

- (1) LPP PKB terdiri dari :
 - a. LPP tingkat pusat;
 - b. LPP tingkat wilayah;
 - c. LPP tingkat cabang.
- (2) Struktur organisasi LPP PKB terdiri dari :
 - a. **Dewan Penasehat**, berwenang :
memberikan saran dan masukan garis-garis besar program pemenangan pemilu PKB 2024;
 - b. **Ketua**, yang bertugas :
 - 1) Mengkoordinasi seluruh kegiatan pemenangan pemilu PKB 2024;
 - 2) Menyusun, merencanakan, mengembangkan dan mengendalikan fasilitas dan seluruh sumber daya LPP;
 - 3) Melaporkan perkembangan kegiatan pemenangan pemilu PKB 2024 secara berkala kepada kepada Ketua Umum atau Ketua PKB sesuai tingkatannya;
 - c. **Direktur Pemilihan Legislatif**, yang bertugas :
 - 1) Menyusun, merencanakan, mengembangkan dan mengendalikan fasilitas dan seluruh sumber daya LPP di bidang Pemilihan Legislatif;
 - 2) Berkordinasi dengan wakil ketua bidang pemilihan legislatif di masing-masing tingkatan;
 - 3) Membantu tugas-tugas Ketua dalam mengkoordinasi seluruh kegiatan pemenangan pemilu;
 - d. **Direktur Pemilihan Presiden**, yang bertugas :
 - 1) Menyusun, merencanakan, mengembangkan dan mengendalikan fasilitas dan seluruh sumber daya LPP di bidang Pemilihan Presiden;
 - 2) Berkordinasi dengan wakil ketua bidang pemilihan presiden di masing-masing tingkatan;
 - 3) Membantu tugas-tugas Ketua dalam mengkoordinasi seluruh kegiatan pemenangan pemilu;
 - e. **Direktur Pemilu Kepala Daerah**, yang bertugas :
 - 1) Menyusun, merencanakan, mengembangkan dan mengendalikan fasilitas dan seluruh sumber daya LPP di bidang PILKADA;
 - 2) Berkordinasi dengan wakil ketua bidang pemilihan presiden di masing-masing tingkatan;
 - 3) Membantu tugas-tugas Ketua dalam mengkoordinasi seluruh kegiatan pemenangan pemilu;
 - f. **Sekretaris**, yang bertugas :
 - 1) Mengkoordinasi seluruh kegiatan administrasi pemenangan pemilu PKB 2024;
 - 2) Menyusun, merencanakan, mengembangkan, mengendalikan fasilitas dan seluruh sumber daya administratif LPP;
 - 3) Mendokumentasikan seluruh kegiatan pemenangan pemilu PKB;
 - g. **Bendahara**, bertanggungjawab terhadap penggunaan dana LPP, menyusun laporan penggunaan dana kepada Ketua LPP dan kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

h. Divisi :

1) Perencanaan Strategis Pemilu, bertugas :

- (a) Melakukan analisis dan pemetaan suara, serta kekuatan dan kelemahan PKB berikut stakeholdernya di setiap dapil;
- (b) Menyiapkan petunjuk teknis rekrutmen caleg, mulai dari pendaftaran, uji kelayakan hingga monitoring dan evaluasi kinerja caleg;
- (c) Menyiapkan modul pelatihan calon legislatif;
- (d) Menyiapkan peta jalan Gus Muhaimin Iskandar untuk RI 1 di Pilpres 2024
- (e) Melakukan analisis potensi PKB di ajang Pemilihan Kepala Daerah 2024
- (f) Menyusun bahan-bahan kampanye PKB, baik untuk Pileg, Pilpres dan Pilkada
- (g) Menyiapkan iklan PKB untuk media elektronik seperti televisi, radio, dan dunia maya serta media cetak;
- (h) Menyiapkan panduan dan desain standar untuk iklan caleg PKB di media seperti televisi, radio dan dunia maya serta media cetak;

2) Rekrutmen dan Pendampingan Caleg, bertugas :

- (a) menyiapkan segala kebutuhan teknis yang berkaitan dengan rekrutmen Caleg PKB sesuai dengan peraturan partai tentang rekrutmen caleg
- (b) Menggelar pembekalan caleg sebelum terjun ke lapangan
- (c) melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja caleg

3) Kampanye dan Komunikasi Media, bertugas :

- (a) Merekrut dan melatih juru kampanye PKB ;
- (b) Menyusun jadwal kampanye jurkam, dan lokasi kampanye PKB berkoordinasi dengan KPU;
- (c) Menyelenggarakan kegiatan kampanye PKB;
- (d) Berkordinasi dengan media bersangkutan untuk menentukan jadwal tayang iklan dan juga tarifnya;
- (e) Melaporkan seluruh kegiatan kampanye dan iklan PKB kepada Ketua LPP.

4) Data dan Sistem Informasi, bertugas :

- (a) Mengumpulkan seluruh data terkait kemenangan pemilu PKB;
- (b) Menyiapkan sistem tabulasi nasional pemilu berkoordinasi dengan Tim ruang kendali data DPP PKB;
- (c) Membuat sistem informasi pemantauan pemilu yang akurat dan integral
- (d) Melakukan tabulasi pemilu 2024;
- (e) Melaporkan hasilnya kepada Ketua LPP.

5) Pendampingan Hukum, bertugas :

- (a) Menerima dan mencatat laporan kasus-kasus pemilu yang merugikan PKB baik partai maupun caleg;
- (b) Melakukan advokasi terhadap kasus tersebut bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM (Lakumham) PKB;
- (c) Melaporkan seluruh kasus-kasus pemilu dan upaya pendampingannya kepada Ketua LPP;

6) Logistik dan Alat Peraga Pemilu, bertugas :

- (a) Merencanakan kebutuhan logistik pemilu;
- (b) Menyusun pedoman pengadaan dan distribusi logistik pemilu;
- (c) Melakukan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu;
- (d) Melaporkan seluruh kegiatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu kepada Ketua LPP.

i. Koordinator Zona, bertugas :

- (a) Memastikan seluruh program kemenangan pemilu PKB 2024 berjalan sesuai dengan jadwal dan target yang sudah ditetapkan;
- (b) Memberikan Masukan terkait subtransi pelaksanaan program kemenangan pemilu PKB 2024;
- (c) Menyusun desain khusus kemenangan pemilu di wilayah bersangkutan;
- (d) Mengkoordinir dan memonitor kegiatan kemenangan pemilu di wilayah terkait dengan berkoordinasi dengan Campaign Manager;



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

- (3) Ketua LPP harus salah satu pengurus harian di level ketua atau wakil ketua Umum
- (4) LPP dapat membentuk divisi di luar yang ditentukan sepanjang dianggap perlu

**BAB IV
PEMBAGIAN WEWENANG**

- (1) Tugas LPP Pusat :
 - a. Menyiapkan database pemenangan pemilu PKB berbasiskan dapil DPR RI
 - b. Menyiapkan database pemenangan pemilu Presiden
 - c. Menyiapkan sistem dan panduan strategi pemenangan pemilu PKB
 - d. Menyiapkan *road map* pemenangan pemilu nasional
 - e. Menyelenggarakan rekrutmen caleg PKB DPR RI 2024
 - f. Menyelenggarakan pelatihan pembekalan caleg DPR RI PKB 2024
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi caleg DPR RI PKB 2024
 - h. Menyiapkan publikasi, pencitraan dan iklan partai berskala nasional
 - i. Mengkoordinasi tabulasi nasional hasil suara pemilu
 - j. Mengkoordinasi advokasi kasus-kasus pemilu baik yang berkitan dengan partai maupun caleg PKB bersama dengan Lakumham DPP PKB
 - k. Menyiapkan juru kampanye tingkat nasional
 - l. Menyiapkan materi kampanye untuk isu-isu tingkat nasional
- (2) Tugas LPP Wilayah :
 - a. Menyiapkan database pemenangan pemilu PKB berbasiskan dapil DPRD Provinsi
 - b. Menyiapkan database pemenangan pemilu Presiden berbasis Provinsi
 - c. Merekrut dan melatih relawan calon presiden 2024
 - d. Menyelenggarakan rekrutmen caleg PKB DPRD Provinsi 2024
 - e. Menyiapkan *road map* pemenangan pemilu di level regional
 - f. Menyelenggarakan pelatihan pembekalan caleg PKB DPRD Provinsi 2024
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi caleg PKB DPRD Provinsi dan Caleg DPRD Kabupaten/Kota 2024
 - h. Menyiapkan publikasi, pencitraan dan iklan partai berskala regional
 - i. Mengkoordinasi tabulasi hasil suara pemilu tingkat provinsi
 - j. Mengkoordinasi advokasi kasus-kasus pemilu baik yang berkitan dengan partai maupun caleg PKB bersama dengan Lakumham DPP PKB di level provinsi
 - k. Menyiapkan juru kampanye tingkat regional
 - l. Menyiapkan materi kampanye untuk isu-isu tingkat regional
- (3) Tugas LPP Cabang :
 - a. Menyiapkan database pemenangan pemilu PKB berbasiskan dapil DPRD Kabupaten/Kota
 - b. Menyiapkan database pemenangan pemilu Presiden berbasis Kabupaten/Kota
 - c. Merekrut dan melatih relawan calon presiden 2024
 - d. Menyelenggarakan rekrutmen caleg PKB DPRD Kabupaten/Kota 2024
 - e. Menyelenggarakan pelatihan pembekalan caleg PKB caleg PKB DPRD Kabupaten/Kota 2024
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi caleg PKB DPRD Kabupaten/Kota 2024
 - g. Menyiapkan publikasi, pencitraan dan iklan partai berskala lokal
 - h. Menyelenggarakan tabulasi hasil suara pemilu PKB tingkat kabupaten
 - i. Melakukan advokasi kasus-kasus pemilu baik yang berkitan dengan partai maupun caleg PKB bersama dengan Lakumham DPP PKB di level Kabupaten.
 - j. Menyiapkan juru kampanye tingkat lokal
 - k. Menyiapkan materi kampanye untuk isu-isu tingkat lokal
 - (d) LPP di semua tingkatan wajib menyusun tahapan kegiatan dengan jadwal yang terukur sesuai dengan road map nasional.



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan partai oleh Dewan Pengurus Pusat;
- (2) Petunjuk pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2021

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

H. A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum



M. Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal